



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN MAKMUR
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pangkalan Mamkmur Nomor 27 /PP.05.1-BA/14080607 PPS/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Pangkalan Mamkmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Pangkalan Mamkmur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Siak tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pangkalan Mamkmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN MAKMUR KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Pangkalan Mamkmur Kecamatan Dayun Kabupaten Siak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Mamkmur
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGKALAN
MAMKMUR,



(RUSLAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR 73 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN/DESA
PANGKALAN MAMKMUR KECAMATAN
DAYUN KABUPATEN SIAK PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA PANGKALAN MAMKMUR
KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 1

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Dwi Hari Suharto	Laki-laki
2	Esin Nurhayarti	Perempuan
3	Ikhwan Rivai	Laki-laki
4	Nelli Efrida Butar-butur	Perempuan
5	Nendri Widayat	Laki-laki
6	Rada Imanika Tria Suci	Perempuan
7	Siti Umimaya	Perempuan

TPS 2

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Alim Triatmojo	Laki-laki
2	Ema Nirmala	Perempuan
3	Erni Nurnaini	Perempuan
4	Hagan Gidion Sembiring	Laki-laki
5	Harianto	Laki-laki
6	Irfan Aryo Saputro	Laki-laki
7	Juniar Sinaga	Perempuan

TPS 3

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Endang Mei Wulandari	Perempuan
2	Fiqih Rahmadani	Laki-laki
3	Kurnia Adha Saputra	Laki-laki
4	Meriana	Perempuan
5	Muhammad Ichwan Subeqi	Laki-laki
6	Muhammad Munif Efendi	Laki-laki
7	Rara Dinara Putri	Perempuan

TPS 4

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Deny Ramdani	Laki-laki
2	Erisa Loina br Tarigan	Perempuan
3	Firman Hidayat	Laki-laki
4	Fitrotul Ani	Perempuan
5	Iwan Nuryadi	Laki-laki
6	Siti Kholipatun	Perempuan
7	Sumantri Budi Santoso	Laki-laki

TPS 5

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Andi Siswanto	Laki-laki
2	Dwi Puspita Sari	Perempuan

3	Juni Priadi	Laki-laki
4	M. Muksin	Laki-laki
5	Maya Nur Indah Sari	Perempuan
6	Mustofa Ferdiansah	Laki-laki
7	Siti Mashitah	Perempuan

TPS 6

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Agustina Dwi Anggreini	Perempuan
2	Ali Murtado	Laki-laki
3	Ari Yulianto	Laki-laki
4	Eka Purwanti	Perempuan
5	Endang Setiowati	Perempuan
6	M. Iqbal Nidar	Laki-laki
7	Raudotul Hikmah Mufli	Perempuan

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Masruhan	Laki-laki
2	Nia Satrianti	Perempuan
3	Novica Reski Kusuma	Perempuan
4	Rizka Mei Reza Astuti	Perempuan
5	Siti Fatimah	Perempuan
6	Solehudin	Laki-laki
7	Wahid Halim Jainal Gufron	Laki-laki

Nomor Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin
1	Jedry Hafriando	Laki-laki
2	Maurul Anwar	Laki-laki
3	Muhammad Adam Kholik	Laki-laki
4	Ni Made Krisna Suci	Perempuan
5	Sastra Projaya	Laki-laki
6	Sri Wahyuni	Perempuan
7	Suci Ramawahni	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA PANGKALAN
MAKMUR



(RUSLAN)